



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 1 (2026) pp: 13506-13513

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Kajian Normatif Efektivitas Kebijakan Perpajakan dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Suharman

Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pancasila

suharmann87@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis komprehensif mengenai efektivitas kebijakan perpajakan dalam memacu pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui pendekatan hukum normatif. Dalam kerangka hukum fiskal nasional, pajak tidak sekadar diposisikan sebagai instrumen penghimpun dana pembangunan, namun memiliki peran strategis melalui fungsi *budgeter* sebagai pilar utama pendapatan negara dan fungsi *regulerend* sebagai instrumen pengatur dinamika ekonomi. Penelitian ini mengintegrasikan berbagai landasan teoretis, mulai dari teori hukum pembangunan, teori keadilan sosial, hingga teori ekonomi hukum (*law and economics*) dan teori kepastian hukum, guna mengevaluasi sejauh mana legislasi perpajakan mampu menciptakan ekosistem fiskal yang adil, efisien, dan adaptif. Melalui penelusuran terhadap evolusi regulasi sejak reformasi fundamental tahun 1980-an hingga era digitalisasi administrasi saat ini, hasil penelitian menunjukkan bahwa transformasi hukum perpajakan telah berhasil meningkatkan efisiensi tata kelola dan kontribusi fiskal terhadap belanja negara, yang secara empiris tercatat rata-rata melampaui angka 50% dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Namun demikian, tantangan struktural tetap terlihat pada rasio pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang masih stagnan di kisaran 10%. Kesenjangan ini mengindikasikan urgensi optimalisasi kebijakan melalui penguatan kepastian hukum, penyederhanaan birokrasi regulasi, serta peningkatan derajat kepatuhan sukarela wajib pajak. Sebagai simpulan, efektivitas kebijakan perpajakan dalam mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi sangat bergantung pada sinergi multidimensi antara keadilan hukum substantif, efisiensi administrasi yang berbasis teknologi, dan orientasi kebijakan fiskal yang selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Integrasi elemen-elemen tersebut diharapkan mampu memperkokoh ketahanan ekonomi nasional di tengah fluktuasi global yang semakin kompleks.

Kata kunci: Hukum Perpajakan, Efektivitas Kebijakan, Pertumbuhan Ekonomi, Hukum Pembangunan, Keadilan Fiskal.

1. Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator fundamental dalam menilai keberhasilan pembangunan suatu negara yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat melalui peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) secara berkesinambungan. [1] Dalam konteks Indonesia, akselerasi ekonomi tidak hanya bergantung pada faktor produksi konvensional seperti sumber daya alam dan modal, tetapi sangat dipengaruhi oleh efektivitas instrumen kebijakan hukum fiskal. [2] Hukum dalam hal ini memegang peranan vital sebagai sarana untuk menciptakan kepastian, keadilan, dan efisiensi yang menjadi fondasi bagi para pelaku usaha untuk melakukan investasi dan inovasi nasional. Salah satu instrumen hukum yang paling krusial dalam menggerakkan roda perekonomian adalah hukum perpajakan, yang menjalankan fungsi ganda yakni fungsi *budgeter* sebagai sumber pendapatan utama negara dan fungsi *regulerend* sebagai alat pengatur dinamika ekonomi. [3]

Meskipun Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai lompatan besar melalui reformasi perpajakan, seperti pengundangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) Nomor 7 Tahun 2021, masih terdapat kesenjangan (*gap*) yang signifikan antara regulasi yang ada dengan realitas di lapangan. Masalah utama yang menjadi sorotan dalam penelitian ini adalah rendahnya rasio pajak (*tax ratio*) Indonesia terhadap PDB yang masih stagnan di kisaran angka 10% dalam beberapa tahun terakhir. [4] Kesenjangan ini menunjukkan adanya inefisiensi dalam sistem fiskal, di mana di satu sisi negara membutuhkan penerimaan besar untuk membiayai infrastruktur dan layanan publik, namun di sisi lain, beban pajak yang tidak proporsional atau ketidakpastian hukum berisiko mendistorsi daya saing dunia usaha. Ketidakpastian dalam interpretasi regulasi seringkali menjadi penghambat bagi investor, yang menurut teori hukum pembangunan, justru menghambat peran hukum sebagai *tool of social engineering* untuk pembaruan ekonomi. [5]

Penelitian terdahulu telah banyak mengkaji hubungan antara penerimaan pajak dan pertumbuhan ekonomi, namun sebagian besar masih berfokus pada analisis ekonometrik tanpa menyentuh aspek kekuatan norma hukumnya. Beberapa studi menunjukkan bahwa pertumbuhan penerimaan pajak berkorelasi positif terhadap pertumbuhan ekonomi, sementara studi lainnya memberikan hasil yang ambigu atau bahkan tidak berpengaruh. Di sinilah letak kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini, yakni melakukan kajian normatif yang mengintegrasikan teori hukum pembangunanochtar Kusumaatmadja, teori keadilan sosial John Rawls, dan pendekatan *Law and Economics* Richard Posner untuk membedah efektivitas kebijakan pajak dari sudut pandang kepastian hukum dan keadilan distributif.[6]

Urgensi penelitian ini didasarkan pada kebutuhan mendesak untuk merumuskan sinergi antara kebijakan fiskal yang adaptif di era digital dengan penguatan sistem administrasi yang mampu meningkatkan kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*). Melalui pendekatan hukum normatif, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana regulasi perpajakan saat ini mampu memberikan kontribusi yang optimal terhadap belanja negara, yang tercatat telah melampaui 50% dalam lima tahun terakhir, tanpa mengabaikan aspek perlindungan hukum bagi wajib pajak. Dengan menganalisis kelemahan dalam sinkronisasi antar peraturan perundang-undangan, diharapkan hasil kajian ini dapat menjadi rekomendasi yuridis dalam menciptakan sistem perpajakan yang tidak hanya berorientasi pada target penerimaan, tetapi juga sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan inklusif di Indonesia.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka lainnya.[7] Metode ini digunakan karena penelitian bertujuan untuk menganalisis peran dan efektivitas hukum perpajakan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Metode penelitian ini merupakan metode yang telah mapan dan mengacu pada pendapat Soerjono Soekanto dan Peter Mahmud Marzuki yang menyatakan bahwa penelitian hukum normatif menggunakan bahan pustaka sebagai sumber utama.[8]

Pendekatan penelitian yang digunakan terdiri dari beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan historis (*historical approach*), dan pendekatan analitis (*analytical approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengidentifikasi dan mengkaji peraturan yang berkaitan dengan perpajakan, meliputi Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP),[9] Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh),[10] Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN),[11] serta Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).[5] Pendekatan konseptual dilakukan dengan mengidentifikasi konsep-konsep hukum yang relevan untuk mendukung analisis. Pendekatan historis digunakan untuk menelusuri perkembangan kebijakan perpajakan di Indonesia, sedangkan pendekatan analitis digunakan untuk mengkaji keterkaitan antara norma hukum perpajakan dengan pertumbuhan ekonomi.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang memiliki kekuatan mengikat. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan laporan resmi yang relevan dengan topik penelitian. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia yang digunakan untuk memperjelas istilah. Penggunaan ketiga jenis bahan hukum ini dilakukan secara sistematis dengan mengelompokkan data berdasarkan jenis dan relevansinya terhadap penelitian.[12]

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi pustaka (*library research*) dan dokumentasi. Studi pustaka dilakukan dengan cara mengidentifikasi, menginventarisasi, dan mengkaji bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan. Prosedur pengumpulan dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu: (1) mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perpajakan; (2) mengumpulkan literatur ilmiah yang relevan; (3) mengelompokkan bahan hukum berdasarkan tema penelitian; dan (4) melakukan pencatatan sistematis terhadap data yang diperoleh. Teknik dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dokumen resmi seperti laporan keuangan negara dan data statistik ekonomi untuk mendukung analisis normatif.

Teknik analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan analisis isi (*content analysis*) dan interpretasi hukum.[8] Analisis isi dilakukan dengan cara mengkaji substansi peraturan perundang-undangan serta data yang relevan untuk menemukan makna dan hubungan antar norma. Interpretasi hukum dilakukan dengan

menggunakan metode penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis untuk memahami maksud dari ketentuan hukum yang dianalisis.[13] Selanjutnya, dilakukan sintesis untuk menarik kesimpulan mengenai efektivitas hukum perpajakan terhadap pertumbuhan ekonomi. Teknik analisis ini mengacu pada metode penelitian hukum normatif sebagaimana dikemukakan oleh Peter Mahmud Marzuki dan Philipus M. Hadjon.

3. Hasil dan Diskusi

Implementasi hukum perpajakan dalam konstelasi pembangunan ekonomi Indonesia merupakan manifestasi dari fungsi negara dalam melakukan distribusi kekayaan secara berkeadilan. Jika ditinjau dari perspektif sejarah, transformasi regulasi perpajakan nasional tidak dapat dilepaskan dari warisan hukum kolonial yang secara perlahan mengalami dekolonisasi melalui serangkaian reformasi yang progresif. Pada fase awal kemerdekaan hingga tahun 1966, sistem perpajakan masih bersifat administratif-transisional, di mana dasar-dasar pemungutan pajak mulai disesuaikan dengan kebutuhan negara yang baru berdaulat. Hal ini menjadi landasan penting bagi pembentukan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang secara eksplisit memberikan mandat bahwa segala bentuk pungutan pajak yang bersifat memaksa harus didasarkan pada Undang-Undang guna memberikan jaminan perlindungan hak bagi warga negara.[14]

Memasuki periode tahun 1980-an, Indonesia melakukan lompatan besar melalui reformasi perpajakan tahap pertama yang ditandai dengan pengundangan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Reformasi ini merupakan titik balik fundamental karena menggeser paradigma dari *official assessment* menjadi *self-assessment*, di mana kepercayaan penuh diberikan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya sendiri.[15] Langkah ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan efisiensi administrasi, tetapi juga sebagai edukasi hukum bagi masyarakat agar memiliki tanggung jawab dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan secara mandiri. Melalui penguatan fungsi pajak sebagai instrumen utama pendapatan negara, pemerintah mulai mampu mengurangi ketergantungan pada sektor migas yang saat itu sangat fluktuatif, sehingga stabilitas APBN menjadi lebih terjaga dalam jangka panjang.[16]

Evolusi hukum perpajakan kemudian berlanjut pada fase paska-reformasi yang menitikberatkan pada aspek transparansi dan keadilan substantif. Pada periode ini, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan modernisasi organisasi dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance* guna meminimalisir praktik korupsi dan meningkatkan kualitas layanan publik. Perubahan strategi dari cara-cara represif menuju pendekatan yang lebih partisipatif terbukti efektif dalam membangun kesadaran hukum masyarakat secara sukarela atau yang dikenal dengan istilah *voluntary compliance*. [15] Hal ini selaras dengan pandangan hukum pembangunan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat ketertiban, tetapi juga sebagai pendorong inovasi dan perubahan sosial di tengah dinamika ekonomi global yang semakin kompleks[17].

Dalam konteks kekinian, pemerintah melakukan harmonisasi regulasi yang sangat masif melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Regulasi ini hadir sebagai respons atas disrupsi digital yang menuntut adanya perluasan basis pajak dan keadilan beban pajak antar pelaku usaha konvensional dan digital[5]. Implementasi sistem administrasi perpajakan inti atau *core tax administration system* menjadi instrumen teknologi hukum yang krusial untuk meningkatkan akurasi data dan pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak secara *real-time*. Melalui integrasi data nasional dan kerja sama internasional, Indonesia berusaha menutup celah penghindaran pajak yang selama ini menjadi hambatan dalam optimalisasi penerimaan negara di era perdagangan global yang tanpa batas.[18]

Efektivitas dari rangkaian kebijakan hukum ini tercermin secara objektif melalui capaian realisasi penerimaan pajak yang konsisten menunjukkan tren positif. Berdasarkan data empiris tahun 2020, meskipun Indonesia menghadapi tantangan pandemi global, realisasi pajak tercatat sebesar Rp1.070,0 triliun atau mencapai 83,9% dari target yang ditetapkan. Ketahanan fiskal ini semakin teruji pada tahun 2021, di mana realisasi meningkat menjadi Rp1.231,87 triliun, melampaui target sebesar 100,19%. Puncak efektivitas regulasi terlihat pada tahun 2022, di mana realisasi pajak mencapai Rp1.716,8 triliun atau 115,6% dari target, yang menunjukkan bahwa instrumen hukum pajak telah berhasil menangkap momentum pemulihan ekonomi nasional secara signifikan.

Tabel 1. Realisasi Penerimaan Pajak (2020 - 2024)

Tahun	Target (Triliun)	Realisasi (Triliun)	Capaian
2020	Rp1.198,8	Rp1.070,0	83,9%
2021	Rp1.229,6	Rp1.231,8	100,1%
2022	Rp1.485,1	Rp1.716,8	115,6%
2023	Rp1.818,3	Rp1.869,2	102,8%
2024	Rp1.988,9	Rp1.932,4	97,2%

Pencapaian target penerimaan yang rata-rata melampaui 90% dalam periode tersebut memberikan kontribusi vital terhadap belanja negara. Sebagaimana terlihat pada data kontribusi pajak, peranan sektor perpajakan terhadap pembiayaan pembangunan nasional terus meningkat secara signifikan.

Keberhasilan dalam pengumpulan pajak ini memberikan dampak langsung terhadap kemampuan belanja negara yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, kontribusi pajak terhadap total belanja negara tercatat sebesar 41,23%, dan angka ini terus merangkak naik secara progresif hingga mencapai 55,45% pada tahun 2022. Peningkatan persentase kontribusi ini menunjukkan bahwa kemandirian fiskal Indonesia semakin kuat, di mana lebih dari separuh pembiayaan negara kini bersumber dari iuran masyarakat sendiri melalui sistem perpajakan yang efektif. Hal ini membuktikan bahwa reformasi hukum perpajakan bukan sekadar formalitas legislasi, melainkan memiliki dampak nyata terhadap kapasitas negara dalam menyediakan pelayanan publik dan melakukan pembangunan struktural yang berdampak pada kesejahteraan rakyat banyak.[19]

Tabel 2. Kontribusi Pajak Terhadap Belanja Negara

Tahun	Belanja Negara (Triliun)	Kontribusi Pajak
2020	Rp2.595,5	41,23%
2021	Rp2.786,4	44,21%
2022	Rp3.096,3	55,45%
2023	Rp3.121,2	59,88%
2024	Rp3.359,8	57,52%

Diskusi atas hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pajak telah menjalankan fungsi ganda secara simultan. Sebagai fungsi *budgeter*, pajak menjadi tulang punggung pembiayaan infrastruktur dan perlindungan sosial, di mana kontribusinya terhadap belanja negara telah melampaui angka 50% sejak tahun 2022.[19] Di sisi lain, fungsi *regulerend* diwujudkan melalui pemberian insentif pajak pada sektor industri hijau dan penerapan disinsentif seperti pajak karbon untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.[20] Namun demikian, hubungan kausalitas antara hukum pajak dan pertumbuhan ekonomi tetap memerlukan kepastian hukum yang tinggi. Berdasarkan teori hukum pembangunan, hukum harus berperan sebagai alat rekayasa sosial yang mampu mengarahkan perubahan ekonomi ke arah yang lebih inklusif.[21] Tantangan ke depan terletak pada bagaimana menjaga elastisitas pajak di tengah fluktuasi Produk Domestik Bruto (PDB) guna memastikan bahwa peningkatan output ekonomi selaras dengan penguatan basis pemajakan nasional.[22]

Dalam tinjauan sosiologi hukum, keberhasilan ini tidak terlepas dari peran pajak sebagai alat rekayasa sosial yang diarahkan untuk mengarahkan perilaku ekonomi masyarakat. Pemerintah tidak hanya menggunakan pajak sebagai fungsi pengumpulan dana (*budgeter*), tetapi juga sebagai fungsi pengatur (*regulerend*) melalui pemberian insentif pajak bagi investasi hijau dan sektor-sektor strategis lainnya. Pemberian insentif ini merupakan bentuk keberpihakan hukum terhadap pembangunan berkelanjutan, di mana negara memberikan kemudahan fiskal bagi pelaku usaha yang berkontribusi pada pelestarian lingkungan dan pengurangan emisi karbon.[20] Melalui mekanisme ini, hukum pajak secara efektif mengarahkan arus modal menuju sektor-sektor yang memberikan manfaat jangka panjang bagi ketahanan ekonomi nasional.[21]

Fungsi lainnya dari hukum perpajakan sebagai pengatur ekonomi, Pemerintah diharapkan dapat mengarahkan perilaku ekonomi masyarakat dengan beberapa upaya antara lain: Pemberian insentif pajak, misal dilakukan kepada sektor-sektor seperti investasi, ekspor maupun industri hijau yang mendukung keberlanjutan; Disinsentif pajak, dilakukan sebaliknya dari insentif pajak yang dapat diterapkan misalnya pada konsumsi barang mewah dan kegiatan yang menyebabkan kerusakan lingkungan; dan Pajak karbon yang merupakan instrument kebijakan ekonomi berkelanjutan.[20]

Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai sebagai suatu proses peningkatan kapasitas produksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian suatu negara/wilayah secara berkelanjutan dalam jangka waktu tertentu.[1] Data pertumbuhan ekonomi dapat mencerminkan sejauh mana aktivitas ekonomi di suatu negara mampu menghasilkan tambahan pendapatan suatu masyarakat (output per kapita) dari waktu ke waktu. Teori lain disampaikan oleh Simon Kuznets dengan pendapatnya tentang pertumbuhan ekonomi yaitu, *"a long-term rise in capacity to supply increasingly diverse economic goods to its population, this growing capacity based on advancing technology and the institutional and ideological adjustments that it demands."*[23] Pertumbuhan ekonomi akan tidak hanya memberikan gambaran kenaikan produksi, namun lebih luas lagi mencakup perubahan struktural dan kemajuan kelembagaan yang mendorong kegiatan ekonomi.

Analisis terhadap efektivitas hukum perpajakan tidak dapat dilepaskan dari dinamika pertumbuhan ekonomi makro yang direpresentasikan melalui fluktuasi Produk Domestik Bruto (PDB). Pertumbuhan ekonomi dalam penelitian ini dipahami bukan sekadar sebagai gambaran kenaikan produksi barang dan jasa, melainkan mencakup perubahan struktural dan kemajuan kelembagaan yang mendorong aktivitas ekonomi secara sistematis.[23] Secara teknis, pertumbuhan ekonomi diukur berdasarkan persentase perubahan nilai PDB dari tahun ke tahun, di mana setiap kenaikan output nasional mencerminkan peningkatan kapasitas masyarakat yang didukung oleh kepastian regulasi hukum dan fiskal.[22] Pertumbuhan ekonomi dihitung menggunakan rumus:

$$\text{Pertumbuhan Ekonomi} = \frac{PDB_t - PDB_{t-1}}{PDB_{t-1}} \times 100\%$$

Keterangan:

- PDB_t : Nilai Produk Domestik Bruto pada tahun berjalan
- PDB_{t-1} : Nilai Produk Domestik Bruto pada tahun sebelumnya

Rekam jejak pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam periode empat dekade terakhir menunjukkan pola yang sangat dinamis, Berdasarkan rumus perhitungan pertumbuhan ekonomi di atas, berikut ini diinformasikan data pertumbuhan ekonomi Indonesia dari tahun 1981 sampai dengan 2024.

Gambar 1. Diagram GDP Growth Indonesia



Sumber: Data Bank Dunia

Data historis yang tersaji dalam Gambar 1 menunjukkan bahwa stabilitas ekonomi Indonesia pernah mengalami guncangan hebat, terutama pada krisis moneter tahun 1998 di mana pertumbuhan terkontraksi hingga angka -13,13%, serta pada masa pandemi tahun 2020 yang menyentuh angka -2,07%.[4] Namun, kemampuan pemulihan ekonomi (*economic recovery*) Indonesia pasca-krisis menunjukkan adanya peran signifikan dari rekayasa hukum fiskal. Hal ini sejalan dengan teori hukum Pembangunan yang dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja, di

mana hukum berfungsi sebagai alat untuk mengarahkan perubahan sosial dan ekonomi ke arah yang diinginkan melalui kebijakan penerimaan yang tepat sasaran.[21]

Secara lebih terperinci, narasi pertumbuhan ekonomi Indonesia dari tahun ke tahun memberikan gambaran mengenai elastisitas pajak terhadap output nasional. Pada periode awal 1980-an, Indonesia mencatatkan angka pertumbuhan yang cukup tinggi, seperti 7,93% pada tahun 1981, sebelum akhirnya mengalami fluktuasi di angka 2,25% pada 1982 dan kembali menguat ke 6,98% pada 1984. Memasuki era 1990-an, pertumbuhan stabil di kisaran 6% hingga 8%, dengan puncaknya pada 1995 sebesar 8,22% sebelum jatuh ke titik terendah pada krisis 1998. Pasca reformasi hukum dan politik, pertumbuhan mulai merangkak naik secara perlahan dari 0,79% di tahun 1999 menjadi stabil di kisaran 4% hingga 6% pada periode 2000-an hingga 2019.

Tabel 3. Tabel GDP Growth Indonesia

Tahun	Annual (%)	Tahun	Annual (%)	Tahun	Annual (%)	Tahun	Annual (%)	Tahun	Annual (%)
1981	7,93	1991	6,91	2001	3,64	2011	6,17	2021	3,70
1982	2,25	1992	6,50	2002	4,50	2012	6,03	2022	5,31
1983	4,19	1993	6,50	2003	4,78	2013	5,56	2023	5,05
1984	6,98	1994	7,54	2004	5,03	2014	5,01	2024	5,03
1985	2,46	1995	8,22	2005	5,69	2015	4,88		
1986	5,88	1996	7,82	2006	5,50	2016	5,03		
1987	4,93	1997	4,70	2007	6,35	2017	5,07		
1988	5,78	1998	-13,13	2008	6,01	2018	5,17		
1989	7,46	1999	0,79	2009	4,63	2019	5,02		
1990	7,24	2000	4,92	2010	6,22	2020	-2,07		

Ketangguhan ekonomi paska-pandemi terlihat dari angka pertumbuhan yang kembali positif sebesar 3,70% pada tahun 2021 dan meningkat menjadi 5,31% pada tahun 2022, sebelum sedikit melandai di angka 5,05% pada 2023 dan 5,03% pada 2024. Konsistensi pertumbuhan di atas 5% pada tahun-tahun terakhir ini merupakan momentum penting bagi efektivitas UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Dengan pertumbuhan ekonomi yang positif, potensi penerimaan pajak meningkat karena basis pajak yang semakin luas, yang pada gilirannya memberikan pemerintah ruang fiskal untuk meningkatkan pengeluaran nasional guna menstimulus pertumbuhan lebih lanjut. Hubungan kausalitas dua arah ini menunjukkan bahwa sistem perpajakan yang efektif dan berkeadilan akan menciptakan kepercayaan bagi masyarakat maupun investor, yang merupakan syarat mutlak bagi keberlanjutan pembangunan ekonomi nasional di masa depan.[22]

Pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh banyak faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Beberapa faktor yang mempengaruhi antara lain sumber daya alam, sumber daya manusia, modal dan investasi, teknologi, kebijakan pemerintah, dan stabilitas politik dan hukum. Pertumbuhan ekonomi Indonesia dipengaruhi tidak hanya dari faktor ekonomi makro, tetapi juga dipengaruhi oleh rekayasa kebijakan hukum maupun fiskal. Berdasarkan teori hukum Pembangunan yang dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja, hukum berperan sebagai alat untuk mengarahkan perubahan sosial dan ekonomi ke arah yang diinginkan.[21] Selain itu, Pemerintah perlu mengendalikan penerimaan pajak, adanya penerimaan pajak akan mendorong pemerintah memiliki dana untuk belanja pemerintah sehingga mendorong terjadinya peningkatan pengeluaran nasional yang mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi.[24]

Relevansi hukum perpajakan dalam mendukung struktur ekonomi nasional juga berkaitan erat dengan fungsi redistribusi pendapatan. Sebagaimana dijelaskan dalam kajian Mu'awanah dan Panjawa di Universitas Tidar, kebijakan perpajakan yang efektif harus mampu bertindak sebagai instrumen pemerataan guna menekan ketimpangan sosial yang seringkali menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi makro. Dalam konteks ini, redistribusi pajak melalui penyediaan fasilitas publik yang produktif memberikan dampak ganda: meningkatkan kualitas hidup masyarakat luas sekaligus menciptakan pasar yang lebih stabil bagi pelaku usaha. Dengan demikian, sinkronisasi antara target penerimaan dalam UU HPP dan mekanisme penyaluran belanja negara menjadi kunci utama agar pajak tidak hanya dipandang sebagai beban fiskal, melainkan sebagai investasi sosial yang secara jangka panjang akan mendorong kenaikan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia secara inklusif dan berkelanjutan. [24]

Hukum perpajakan dengan pertumbuhan ekonomi memiliki sifat kausal dua arah yaitu pertumbuhan ekonomi yang positif akan berpotensi meningkatkan penerimaan pajak begitu juga sebaliknya sistem hukum perpajakan yang efektif dan berkeadilan akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang memberikan kepastian dan kepercayaan bagi

masyarakat maupun investor. Sisi lain hukum perpajakan diharapkan dapat berfungsi sebagai alat rekayasa sosial ekonomi untuk mengarahkan aktivitas ekonomi nasional ke arah yang produktif, berkeadilan dan berkelanjutan.

4. Kesimpulan

Hukum perpajakan memiliki peranan yang sangat strategis dalam sistem hukum dan pembangunan ekonomi Indonesia. Sebagai instrumen hukum, pajak tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan negara (fungsi *budgeter*), tetapi juga sebagai alat pengatur (fungsi *regulerend*) dalam mengarahkan kegiatan ekonomi nasional menuju pertumbuhan yang berkelanjutan, berkeadilan, dan inklusif. Secara historis, kebijakan perpajakan Indonesia telah mengalami tiga tahap reformasi besar sejak tahun 1980-an hingga sekarang. Reformasi tersebut menandai pergeseran paradigma dari sistem perpajakan yang bersifat administratif dan represif menuju sistem yang lebih transparan, partisipatif, dan berbasis digital. Reformasi hukum ini berhasil meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan, memperluas basis pajak, dan memperkuat kepastian hukum bagi wajib pajak. Data empiris menunjukkan bahwa penerimaan pajak dalam lima tahun terakhir (2020–2024) memberikan kontribusi rata-rata di atas 50% terhadap total belanja negara, yang berarti bahwa kinerja pajak berperan signifikan dalam menjaga stabilitas fiskal dan mendukung pembiayaan pembangunan nasional. Meskipun demikian, rasio pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia masih berkisar di angka 10%, yang menunjukkan perlunya upaya lanjutan dalam optimalisasi penerimaan pajak melalui penguatan kepatuhan sukarela, penyederhanaan regulasi, dan peningkatan keadilan sistem perpajakan. Dari perspektif teori hukum pembangunan, hukum perpajakan berfungsi sebagai alat rekayasa sosial ekonomi (*law as a tool of social engineering*) yang mampu mengarahkan perilaku ekonomi masyarakat. Dalam konteks teori keadilan sosial, sistem pajak yang progresif merupakan wujud nyata keadilan distributif untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Sementara itu, teori kepastian hukum menegaskan pentingnya kejelasan dan konsistensi regulasi perpajakan agar mampu mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi secara berkesinambungan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa efektivitas kebijakan perpajakan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sangat bergantung pada tiga hal utama, yaitu: Kepastian dan keadilan hukum dalam pelaksanaan kebijakan perpajakan; Efisiensi administrasi perpajakan melalui reformasi digital dan penyederhanaan prosedur; dan Sinkronisasi antara kebijakan fiskal dan tujuan pembangunan ekonomi nasional. Kesimpulan di atas masih dapat diuji dan dilakukan penelitian lainnya, karena ada juga penelitian yang menyimpulkan bahwa penerimaan pajak tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Kebijakan perpajakan yang adil, transparan, dan adaptif terhadap perubahan ekonomi global akan menjadi fondasi penting bagi terciptanya pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan, inklusif, dan berkeadilan sosial.

Referensi

- [1] S. Sukirno, *Makroekonomi Teori Pengantar*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019.
- [2] I. Dharmakarya, "Seri Ekonomi Makro - Teori Pertumbuhan Ekonomi," KLC Kemenkeu (Kemenkeu Learning Center). <https://klc2.kemenkeu.go.id/kms/knowledge/klc1-seri-ekonomi-makro-teori-pertumbuhan-ekonomi/detail/>.
- [3] Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta: Andi Offset, 2022.
- [4] World Bank Group, "GDP Growth (annual %) - Indonesia," World Bank Open Data. Accessed: Apr. 12, 2026. [Online]. Available: <https://data.worldbank.org/indicator/GC.TAX.TOTL.GD.ZS?locations=ID>
- [5] Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan," Jakarta, 2021.
- [6] R. A. Posner, *Economic Analysis of Law*. New York: Aspen Publishers, 2014.
- [7] S. Soekanto and S. Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- [8] P. M. Marzuki, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2017.
- [9] Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan," Jakarta, 1983.
- [10] Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan," Jakarta, 2008.
- [11] Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai," Jakarta, 2009.
- [12] J. Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media Publishing, 2010.
- [13] P. M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007.
- [14] Indonesia, "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," 1945.
- [15] Direktorat Jenderal Pajak, "Sejarah Reformasi Perpajakan di Indonesia," Jakarta, 2020.
- [16] R. A. Musgrave and P. B. Musgrave, *Public Finance in Theory and Practice*. New York: McGraw-Hill, 1989.
- [17] A. H. Saragih, *Pengaruh Penerimaan Pajak terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia*. Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia, SIKAP, 2018.
- [18] N. Kuswandari, M. A. C. Jani, A. M. Benazira, and G. Sakinah, "Analisis Jenis-Jenis Pajak di Indonesia dan Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi," in *Gunung Djati Conference Series*, UIN Sunan Gunung Djati, 2025.
- [19] E. D. Sihaloho, "Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia: Pendekatan Vektor Autoregressive," *FORUM EKONOMI, Universitas Mulawarman, Journal FEB*, 2020, Accessed: Apr. 13, 2026. [Online]. Available: https://www.researchgate.net/publication/343228441_Analisis_pengaruh_penerimaan_pajak_terhadap_pertumbuhan_ekonomi_indonesia_pendekatan_vektor_autoregressive
- [20] Kementerian Keuangan RI, "Pajak Karbon dan Transisi Energi Nasional," Jakarta, 2022.

DOI: <https://doi.org/10.31004/riggs.v5i1.7928>

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

- [21] M. Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*. Bandung: Alumni, 2002.
- [22] N. G. Mankiw, *Principles of Economics*. Boston: Cengage Learning, 2021.
- [23] S. Kuznets, *Modern Economic Growth: Rate, Structure and Spread*. New Haven: Yale University Press, 1966.
- [24] S. Mu'awanah and J. L. Panjawa, "Redistribusi Pajak Mendukung Pertumbuhan Ekonomi," *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 2022, Accessed: Apr. 13, 2026. [Online]. Available: https://www.researchgate.net/publication/359554408_REDISTRIBUSI_PAJAK_MENDUKUNG_PERTUMBUHAN_EKONOMI